



PUTUSAN

NOMOR 144/Pdt.G/2014/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, tanggal lahir 6 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Bekasi, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tanggal lahir 4 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1661/Pdt.G/2013/PA.JT tanggal 4 Juni 2014 Masehi. bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1435 Hijriah, dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, KUA Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, KUA Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, untuk dicatat dalam daftar yang

hal 1 dari 9 hal. Put. No. 144/Pdt.G/2014/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat (untuk selanjutnya disebut Pemanding) telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Juli 2014 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat (untuk selanjutnya disebut Terbanding) pada tanggal 24 Juli 2014;

Bahwa Pemanding tidak mengajukan memori banding sebagai mana dijelaskan dalam Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding Nomor 1661/Pdt.G/2013/PA.JT tanggal 22 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2014 dengan Nomor 144/Pdt.G/2014/PTA.JK

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara ini di tingkat pertama sebagai pihak yakni berkedudukan sebagai Tergugat. Oleh karena itu Pemanding berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 17 Juli 2014 dan isi putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam perkara ini diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 26 Juni 2014. Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 21 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dimana masa banding bagi pihak yang

hal 2 dari 9 hal. Put. No. 144/Pdt.G/2014/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di luar daerah pengadilan yang memutus perkara adalah 30 hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan Pengadilan Agama Jakarta Timur yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan gugatan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Terbanding dan Pembanding terikat perkawinan sah sejak tanggal 30 Oktober 2011 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dengan kutipan Akta Nikah Nomor 1143/120/X/2011, tanggal 31 Oktober 2011;
2. Rumah tangga Terbanding dan Pembanding sudah tidak harmonis, sering bertengkar;
3. Pembanding berselingkuh dengan wanita lain bernama FULAN;
4. Pembanding sering bertindak kasar, bahkan beberapa kali Terbanding pernah dipukul, ditendang, hingga Terbanding mengalami luka memar di bagian mata, kaki, tangan dan perut;
5. Terbanding pada tanggal 8 April 2012 melaporkan Pembanding ke Polres Metropolitan Jakarta Timur;
6. Pada tanggal 7 April 2012 Terbanding mendatangi tempat kosan Pembanding, Terbanding melihat Pembanding sedang bersama pacarnya (FULAN) lalu Pembanding dan Terbanding bertengkar. Pembanding memukul pipi dan menendang perut Terbanding beberapa kali;
7. Bahwa Terbanding dan Pembanding telah berpisah tempat tinggal di awal tahun 2012 hingga sekarang, dan pihak keluarga Terbanding telah bermusyawarah dengan pihak keluarga Pembanding untuk memperbaiki

hal 3 dari 9 hal. Put. No. 144/Pdt.G/2014/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rumah tangga Terbanding dan Pebanding, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut Terbanding berkesimpulan rumah tangga sudah tidak mungkin diperbaiki lagi dan jalan yang terbaik adalah bercerai;

Menimbang, bahwa Pebanding dalam sidang jawab menjawab tidak pernah hadir dan tidak pula menghadirkan kuasanya sehingga Pebanding tidak pernah mengajukan jawaban atas gugatan Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Terbanding mengajukan alat bukti tulisan sebagai berikut:

1. Bukti P-1, fotokopi Kartu Tanda Penduduk TERBANDING, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur. Bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan dalil alasan perceraian yang harus dibuktikan, oleh karena itu bukti tersebut dikesampingkan;
2. Bukti P-2, fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1143/120/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, isinya menerangkan bahwa Terbanding dan Pebanding terikat perkawinan sah sejak tanggal 30 Oktober 2011. Bukti tersebut bermeterai cukup cocok dengan aslinya, bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;
3. Bukti P-3, fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan dari Polres Metropolitan Jakarta Timur Nomor 536/K/IV/2012/Res.JT. Isinya menerangkan bahwa Terbanding melaporkan Pebanding yang melakukan tindakan KDRT terhadap Terbanding. Bukti tersebut bermeterai cukup cocok dengan aslinya, bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;
4. Bukti P-4, foto kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Pebanding terhadap Terbanding;
5. Bukti P-5, Surat Perjanjian dari FULAN bertanggal Agustus 2011, isinya menerangkan bahwa FULAN berjanji tidak akan mengganggu lagi suami Terbanding. Bukti tersebut bermeterai cukup cocok dengan aslinya, bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;
6. Bukti P-6, fotokopi Salinan Putusan Nomor 711/Pdt.G/2012/PA.JT dari

hal 4 dari 9 hal. Put. No. 144/Pdt.G/2014/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jakarta Timur, isinya menerangkan Terbanding mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur dan diputus tanggal 16 Oktober 2012 isi putusannya mengabulkan gugatan Terbanding. Bukti tersebut bermeterai cukup cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;

7. Bukti P-7, fotokopi Salinan Putusan Nomor 46/Pdt.G/2013/PTA JK, isinya Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 711/Pdt.G/2012/PA.JT dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan gugatan dinyatakan NO. Bukti tersebut bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis, Terbanding juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I Terbanding, bernama SAKSI T1, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur. Saksi I sebagai ayah kandung Terbanding, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terbanding dan Pembanding adalah suami istri yang sah dan belum dikaruniai keturunan;
2. Rumah tangga Terbanding dan Pembanding sudah tidak harmonis, bertengkar terus menerus karena Pembanding telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
3. Terbanding dan Pembanding telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu;
4. Pembanding yang meninggalkan Terbanding dan sejak itu sampai sekarang tidak memberikan nafkah;
5. Keluarga Terbanding sudah menasehati Terbanding dan Pembanding agar rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, Terbanding tetap bersikeras ingin bercerai;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Terbanding angka 1 sampai dengan angka 5 memenuhi syarat materiil karena ia melihat/mendengar/mengalami sendiri sehingga keterangan saksi I Terbanding tersebut mempunyai nilai pembuktian;

hal 5 dari 9 hal. Put. No. 144/Pdt.G/2014/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II Terbanding, bernama SAKSI T2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur. Saksi II Kakak Kandung Terbanding, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Terbanding dan Pembanding suami istri yang sah dan belum dikaruniai keturunan;
2. Rumah tangga Terbanding dan Pembanding sudah tidak harmonis bertengkar terus menerus karena Pembanding kasar terhadap Terbanding dan Pembanding tidak memberi nafkah terhadap Terbanding;
3. Saksi tidak pernah melihat Pembanding melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi saksi hanya mendengar dari Terbanding;
4. Terbanding dan Pembanding telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu;
5. Saksi sebagai keluarga sudah menasehati Terbanding dan Pembanding agar rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, Terbanding tetap bersikeras ingin bercerai;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Terbanding angka 1, 2, 4, 5 memenuhi syarat materiil karena ia melihat/mendengar/mengalami sendiri sehingga keterangan saksi II Terbanding angka 1, 2, 4, 5 mempunyai nilai pembuktian. Adapun keterangan saksi II Terbanding angka 3 tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, karena saksi tidak melihat/mendengar/mengalami sendiri melainkan keterangan tersebut merupakan keterangan dari Terbanding. Oleh karena itu keterangan saksi II Terbanding angka 3 tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk Pembanding tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan bukti saksi-saksi Terbanding terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Terbanding dan Pembanding terikat perkawinan sah sejak tanggal 30 Oktober 2011;
2. Terbanding dan Pembanding sering cekcok;
3. Pembanding pernah melakukan kekerasan rumah tangga;

hal 6 dari 9 hal. Put. No. 144/Pdt.G/2014/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembanding dan Terbanding sudah pisah tempat tinggal lebih dari satu tahun;
5. Pihak keluarga sudah menasihati untuk Pembanding dan Terbanding untuk rukun tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berkesimpulan bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding sudah tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih. Oleh karena itu gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding telah memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Terbanding telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surah *Al-Baqarah* ayat 226 dan 227 dimana suami yang *melian* istrinya dan sudah pisah selama 4 (empat) bulan dapat mengambil sikap untuk bercerai. Dalam hal ini Terbanding dan Pembanding telah berpisah rumah selama satu tahun lebih, sehingga dapat dianalogkan dengan substansi hukum dalam kedua ayat Al-Qur'an tersebut dan yang terkandung dalam hadis Nabi Muhammad, dimana Nabi Muhammad telah mengabulkan permohonan bercerai dari seorang wanita yang sudah tidak harmonis dengan suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum gugatan Terbanding angka 2 (dua) mengenai gugat perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum gugatan Terbanding angka 2 (dua), maka untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana perkawinan Terbanding dan Pembanding dicatatkan dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pembanding dan Terbanding bertempat tinggal;

hal 7 dari 9 hal. Put. No. 144/Pdt.G/2014/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang telah mengabulkan gugatan cerai dari Terbanding, sehingga putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam perkara *a quo* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1661/Pdt.G/2013/PA.JT tanggal 4 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1435 Hijriah;
3. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2014 Masehi. bertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1436 Hijriah, oleh kami Edi Riadi, sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Sam'un Abduh, S.Q., M.H., dan H. Empud Mahpuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 6 Nopember 2014 Masehi. bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1436 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdullah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

hal 8 dari 9 hal. Put. No. 144/Pdt.G/2014/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Sam'un Abduh, S.Q., M.H.

Hakim Anggota

ttd

H. Empud Mahpuddin, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Edi Riadi

Panitera Pengganti

ttd

Abdullah, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Proses	Rp139.000,00
2. Meterai	Rp 6.000,00
3. Redaksi	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera,

Rachmadi Suhamka, S.H.

hal 9 dari 9 hal. Put. No. 144/Pdt.G/2014/PTA.JK